

**Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Lembaga Adat: Studi Desa  
Tarlawi Wawo Kabupaten Bima**

**Eva Putri Salsabilla<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Ihlashan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Bima

evaputrisalsabilla12@gmail.com<sup>1</sup>, sahecapi13@gmail.com<sup>2</sup>,

ihlashasan14@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This study examines the mechanisms for resolving customary land disputes through customary institutions in Tarlawi Village, Bima Regency, as well as their status within the national legal system. This is an empirical study using a case study approach, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results show that dispute resolution is conducted through a traditional deliberative forum involving traditional leaders (gelarang), village officials, and the disputing parties. This mechanism reflects the practice of legal pluralism as it brings together customary law, village government policies, and state law. Furthermore, this resolution model aligns with the principles of Alternative Dispute Resolution (ADR) and restorative justice, as it emphasizes peace, participation, and the restoration of social relationships. Legally, the existence of customary dispute resolution is grounded in Article 18B(2) of the 1945 Constitution, Article 3 of the Land Law (UUPA), and Law No. 6 of 2014 on Villages. Although effective in maintaining social harmony, customary dispute resolution still faces challenges, including a lack of written evidence and weak legal certainty. Therefore, strengthening is needed through the documentation of customary practices, the drafting of minutes of agreements, and coordination with land offices so that the resolution of customary land disputes has legal certainty without disregarding the social values of indigenous communities.*

**Keywords:** *customary land, customary institutions, dispute resolution, Tarlawi Village*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Desa Tarlawi, Kabupaten Bima, serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat (*gelarang*), pemerintah desa, dan para pihak yang bersengketa. Mekanisme tersebut mencerminkan praktik pluralisme hukum karena mempertemukan hukum adat, kebijakan pemerintah desa, dan hukum negara. Selain itu, pola penyelesaian ini selaras dengan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) dan keadilan restoratif karena lebih menekankan perdamaian, partisipasi, dan pemulihan hubungan sosial. Secara yuridis, keberadaan penyelesaian adat memperoleh dasar pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UUPA, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun efektif dalam menjaga harmoni sosial, penyelesaian adat masih menghadapi kendala berupa terbatasnya bukti tertulis dan lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui dokumentasi adat, penyusunan berita acara kesepakatan, serta koordinasi dengan kantor pertanahan agar penyelesaian sengketa tanah ulayat memiliki kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial masyarakat adat.

**Kata kunci:** tanah ulayat, lembaga adat, penyelesaian sengketa, Desa Tarlawi

## PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak atas tanah ulayat merupakan isu penting dalam perkembangan hukum agraria, hukum adat, dan hak masyarakat adat, baik pada level internasional maupun nasional. Di Indonesia, persoalan tanah ulayat tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut identitas budaya, keberlanjutan hidup, serta keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama perlindungan terhadap kelompok rentan dan penghormatan terhadap hak kolektif masyarakat adat. Selain itu, isu tanah ulayat juga berhubungan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan karena menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Kajian Fahmi, (2022) menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat atas tanah di Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka norma hak asasi manusia internasional, sedangkan Permadi, (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam persoalan tanah masih menjadi aspek penting dalam penyelesaian konflik agraria dan pembangunan nasional.

Dalam konteks Indonesia, tanah ulayat memiliki peran strategis karena berkaitan erat dengan identitas, keberlanjutan hidup, serta struktur sosial masyarakat hukum adat (Saidah & Handayani, 2025). Berbagai kebijakan nasional telah menempatkan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum, sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang (Wardhana et al., 2023). Ketentuan konstitusional tersebut kemudian memperoleh elaborasi yang lebih konkret dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang secara tegas mengakui keberadaan hak ulayat serta hak-hak sejenis yang melekat pada masyarakat hukum adat (Saidah & Handayani, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan dan penguasaan tanah ulayat masih menghadapi berbagai tantangan serius berupa sengketa kepemilikan, tumpang tindih klaim, intervensi pihak luar, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan, yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial masyarakat adat (Kosten, 2021).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa konflik pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat hukum adat, masih menjadi persoalan krusial dalam sistem agraria Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa konflik agraria cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konflik tersebut banyak terjadi pada wilayah yang memiliki klaim tanah adat, yang dipicu oleh tumpang tindih penguasaan lahan, ekspansi pembangunan, serta lemahnya pengakuan administratif terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa konflik agraria di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Konflik tersebut umumnya terjadi pada wilayah yang memiliki klaim tanah adat, terutama karena adanya tumpang tindih penguasaan lahan, perluasan kegiatan pembangunan, serta belum kuatnya pengakuan administratif terhadap hak ulayat masyarakat adat (Pratama, 2025).

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang periode 2015–2024 konflik agraria di Indonesia masih terus berlangsung pada ratusan hingga ribuan titik konflik dengan cakupan wilayah mencapai jutaan hektare. Dalam rentang tersebut, jumlah konflik tetap tinggi, termasuk pada tahun 2021–2022 yang tercatat mencapai lebih dari 200 kasus setiap tahunnya (Jong, 2024). Pada tahun 2023, jumlah konflik agraria meningkat menjadi 241 kasus dan kembali bertambah pada 2024 menjadi sekitar 295 kasus. Konflik tersebut melibatkan tanah masyarakat adat dan komunitas lokal di berbagai provinsi, dengan pemicu utama berasal dari sektor perkebunan, pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan kehutanan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ratusan ribu keluarga, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kekerasan serta kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya (Post, 2024). Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya tekanan terhadap tanah ulayat sebagai ruang hidup masyarakat adat, yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum kepemilikan, tetapi juga memicu konflik sosial dan melemahkan kohesi komunitas, meskipun negara telah berkomitmen memperkuat pengakuan masyarakat hukum adat dan penyelesaian konflik agraria melalui agenda reforma agraria dalam visi Indonesia Emas 2045 (Pratama, 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat masih memiliki peran penting di berbagai wilayah. Studi mengenai sengketa tanah ulayat di Nagari Supayang, Kabupaten Tanah Datar, misalnya, menemukan bahwa konflik dapat dipicu oleh penguasaan tanah ulayat, klaim dari pihak lain, serta kepentingan pribadi. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan masyarakat adat dan Kerapatan Adat Nagari. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yuridis empiris, karena hukum dipahami tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat (Rahman, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, seperti musyawarah ninik mamak dan keputusan lembaga adat, masih menjadi sarana utama dalam meredam konflik. Mekanisme tersebut dipandang lebih mengutamakan keadilan komunal, menjaga harmoni sosial, serta memulihkan hubungan antarwarga. Namun, penelitian tersebut juga mengungkap adanya sejumlah tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antara hukum adat dan hukum negara, lemahnya pengakuan formal terhadap hasil penyelesaian adat, serta masuknya kepentingan pihak luar. Temuan ini relevan sebagai bahan perbandingan karena menunjukkan bahwa efektivitas lembaga adat tidak hanya diukur dari keberhasilannya mendamaikan para pihak, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat (MuhammadRidho, 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, celah penelitian ini terletak pada belum ditemukannya kajian yang secara khusus membahas penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Kajian sebelumnya memang telah menyinggung pengakuan hak ulayat di wilayah Kabupaten Bima, namun belum secara spesifik menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa, peran lembaga adat, tahapan musyawarah adat, kedudukan kepala desa dan tokoh adat, kekuatan mengikat kesepakatan adat, serta keterkaitannya dengan sistem hukum pertanahan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan pada aspek lokasi kajian, fokus empiris, dan analisis hubungan antara hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan norma hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks lokal, sengketa tanah ulayat juga ditemukan di Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Wilayah ini memiliki karakter penguasaan tanah yang bersifat komunal, di mana pengelolaan dan pemanfaatannya didasarkan pada ketentuan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat (Ahmad, 2025). Tanah ulayat di Desa Tarlawi pada umumnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan wilayah hutan adat dan lahan pertanian yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Pengelolaan tanah tersebut dilakukan secara kolektif berdasarkan hukum adat, dengan pengawasan dan kewenangan tokoh adat atau pemimpin adat yang dikenal sebagai *tetua adat (gelarang)* (Ahmad, 2025). Namun, seiring perkembangannya, penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat tersebut mulai menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan tersebut meliputi munculnya konflik agraria, ketegangan sosial akibat perubahan pola pengelolaan, masuknya pihak ketiga, serta pergantian pengelola kawasan yang membuat masyarakat adat merasa semakin tersisih dari hak-hak komunal yang selama ini mereka miliki. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi penguasaan atas tanah, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Tarlawi. Hal ini terlihat pada praktik pertanian tradisional serta ritual adat *Ampa Fare* yang memiliki hubungan erat dengan tata kelola hasil bumi dan kehidupan sosial masyarakat adat setempat (Nurkomaria & Farid, 2023). Meski menghadapi berbagai tantangan sosial dan hukum, masyarakat adat Desa Tarlawi tetap berkomitmen menjaga keberadaan tanah ulayat dan kelembagaan adatnya. Upaya tersebut dilakukan sebagai dasar dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta mempertahankan hak komunal, identitas budaya, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Urgensi penelitian ini berada pada pentingnya merumuskan model penyelesaian sengketa tanah ulayat yang tidak hanya mampu menciptakan perdamaian sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik bagi pengembangan hukum agraria dan hukum adat, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa, lembaga adat, pemerintah daerah Kabupaten Bima, dan instansi pertanahan dalam memperkuat dokumentasi, mediasi, pemetaan, serta pengakuan terhadap tanah ulayat. Melalui kajian terhadap praktik nyata di Desa Tarlawi, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan pola penyelesaian sengketa yang lebih adil,

partisipatif, dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat adat, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*), tetapi juga sebagai praktik nyata dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan melalui lembaga adat di Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur masyarakat hukum adat, tanah ulayat, kewenangan lembaga adat, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas empiris di lapangan, terutama mengenai praktik penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh masyarakat dan lembaga adat Desa Tarlawi, peran tokoh adat, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hasil penyelesaian adat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan tokoh adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang mengetahui atau pernah terlibat dalam sengketa tanah ulayat. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi lapangan. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen desa, dan literatur hukum lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menyusun, menguraikan, dan menafsirkan data lapangan serta bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Desa Tarlawi, termasuk kesesuaian, perbedaan, dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Kasus dan Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Tarlawi**

Pada bagian ini, temuan penelitian dipaparkan melalui empat sudut tinjauan, meliputi perkara yang menjadi objek kajian, institusi yang turut berperan, tahapan-tahapan penyelesaian yang dijalankan, hingga jalur hukum yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun perkara yang dikaji berupa pertikaian atas tanah ulayat yang melibatkan warga Desa Tarlawi dengan warga Sambori, yang berada di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Pangkal perselisihan muncul ketika warga Sambori

mengklaim hak untuk memanfaatkan sekaligus mengelola kawasan yang menurut warga Tarlawi merupakan bagian dari tanah ulayat warisan leluhur yang telah mereka kuasai dari generasi ke generasi. Pokok permasalahannya pun tidak sekadar berkutat pada ada atau tidaknya dokumen kepemilikan secara tertulis, tetapi lebih kepada adanya kesenjangan pandangan menyangkut penentuan batas wilayah, keabsahan menurut hukum adat, serta keharusan meminta izin kepada para tetua adat sebelum tanah ulayat tersebut digunakan.

Proses penyelesaian pertikaian ini menghadirkan sejumlah pihak, yakni lembaga adat Desa Tarlawi yang dikepalai oleh tetua adat bergelar gelarang, jajaran pemerintah Desa Tarlawi maupun Desa Sambori, kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama, perwakilan dari unsur pemuda, serta kedua belah pihak yang berselisih bersama para saksi. Dalam hal ini, lembaga adat bertindak selaku pemegang kewenangan sekaligus penyimpan pengetahuan adat yang berkaitan dengan asal-usul maupun batas-batas tanah. Sementara itu, pemerintah desa menjalankan fungsinya sebagai pihak yang memfasilitasi urusan administratif sekaligus menjaga keteraturan dan kestabilan kehidupan sosial masyarakat.

Upaya penyelesaian dilakukan lewat forum musyawarah adat yang digelar di Kantor Desa Tarlawi, dengan melewati enam tahap secara berurutan. Pertama, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan laporan kepada tokoh adat. Kedua, para pihak dipanggil agar turut hadir dalam musyawarah. Ketiga, dilakukan penyimakan terhadap keterangan dari masing-masing pihak, kesaksian para saksi, serta jejak riwayat penguasaan atas tanah. Keempat, ditempuh mediasi secara adat dengan cara menelusuri batas-batas alam, garis silsilah penguasaan tanah, hingga kesepakatan adat yang pernah berlaku sebelumnya. Kelima, disusunlah berbagai pertimbangan yang berpijak pada hukum adat, semangat kekeluargaan, serta rasa keadilan bersama. Keenam, para pihak diarahkan untuk berdamai melalui kesepakatan yang disetujui bersama.

Jalur hukum yang dipilih oleh para pihak tergolong non-litigasi, artinya penyelesaian dilakukan di luar lembaga peradilan melalui musyawarah dan mediasi adat yang difasilitasi oleh pemerintah desa, alih-alih menempuh gugatan ke pengadilan ataupun mengadukan persoalan ke kantor pertanahan. Para pihak cenderung mengedepankan tercapainya perdamaian serta perbaikan kembali hubungan sosial di antara mereka. Hanya saja, kesepakatan adat yang dihasilkan belum ditindaklanjuti dengan langkah hukum administratif berikutnya, misalnya dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis, dicatat oleh pihak pemerintah desa, serta dikoordinasikan dengan kantor pertanahan. Akibatnya, jaminan kepastian hukum maupun kekuatan untuk menjalankan kesepakatan tersebut masih tergolong lemah.

Secara empiris, sengketa tanah ulayat di Desa Tarlawi muncul akibat adanya klaim pengelolaan tanah oleh masyarakat Sambori atas wilayah yang oleh masyarakat Tarlawi dianggap sebagai bagian dari tanah ulayat mereka. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan perbedaan persepsi mengenai batas wilayah, tetapi juga memicu ketegangan sosial karena masyarakat Tarlawi menilai pemanfaatan tanah tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pokok

sengketa tidak semata-mata berkaitan dengan bukti tertulis, melainkan juga menyangkut legitimasi adat serta kewajiban para pihak untuk menghormati mekanisme musyawarah adat yang berlaku.

Hasil wawancara dengan H. Yusuf menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat Sambori di wilayah tersebut dipandang tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung oleh kesepakatan adat dengan masyarakat Tarlawi. Menurutnya, setiap pemanfaatan tanah ulayat seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari tetua adat Desa Tarlawi, karena tanah tersebut bukan merupakan milik pribadi, melainkan hak bersama masyarakat adat. Keterangan ini menegaskan bahwa masyarakat Tarlawi masih memegang kuat prinsip komunal dalam penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat. Dalam keterangannya beliau menjelaskan bahwa:

*“Masyarakat Sambori memasuki wilayah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya kesepakatan adat dengan masyarakat Tarlawi. Selain itu, pemanfaatan tanah ulayat tersebut tidak didahului dengan persetujuan atau musyawarah bersama tetua adat Desa Tarlawi, yang selama ini memiliki kewenangan adat dalam menjaga, mengatur, dan mengawasi penggunaan tanah ulayat”.*

Hal ini juga diperkuat oleh Kyai H. Anwar dalam wawancara peneliti, beliau menegaskan bahwa tanah ulayat Tarlawi memiliki catatan adat dan telah memperoleh pengakuan secara lokal. Menurutnya, tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun serta diketahui oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Keterangan ini penting karena memperlihatkan bahwa legitimasi tanah ulayat tidak hanya bertumpu pada cerita lisan, tetapi juga pada memori kolektif masyarakat, dokumen atau catatan adat, serta hubungan historis antara masyarakat adat dengan wilayah yang dikuasainya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, yaitu tokoh adat, pemerintah desa, masyarakat Tarlawi, masyarakat Sambori, serta unsur pemuda. Dokumentasi dalam skripsi juga memperlihatkan adanya pertemuan di Kantor Desa Tarlawi sebagai ruang dialog bersama antara pihak-pihak yang terkait. Forum tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat tidak berlangsung secara terpisah, tetapi memerlukan dukungan pemerintah desa sebagai fasilitator administratif sekaligus pihak yang membantu menjaga ketertiban dan stabilitas sosial masyarakat.



**Gambar 1.1.** Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui musyawarah adat

Tahapan penyelesaian sengketa yang ditemukan dalam penelitian lapangan berlangsung melalui enam proses utama. Pertama, pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan kepada tokoh adat. Kedua, tokoh adat memanggil para pihak untuk mengikuti forum musyawarah. Ketiga, tokoh adat bersama pemerintah desa mendengarkan keterangan para pihak, saksi, serta riwayat penguasaan tanah. Keempat, mediasi adat dilakukan dengan menelusuri batas-batas alam, hubungan silsilah penguasaan, dan kesepakatan adat yang pernah ada. Kelima, tokoh adat menyusun pertimbangan berdasarkan hukum adat, nilai kekeluargaan, dan prinsip keadilan komunal. Keenam, para pihak diarahkan untuk mencapai perdamaian melalui kesepakatan bersama.

**Tabel 1.**

Ringkasan Temuan Empiris Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Tarlawi

<b>Aspek</b>	<b>Temuan Penelitian</b>	<b>Implikasi Hukum/Sosial</b>
Objek sengketa	Tanah ulayat yang secara turun-temurun diakui masyarakat Tarlawi dan dipersoalkan karena pemanfaatan oleh masyarakat Sambori.	Memerlukan pemetaan adat dan pencatatan administratif untuk mengurangi klaim tumpang tindih.
Aktor penyelesaian	Tokoh adat, tetua adat, pemerintah Desa Tarlawi, pemerintah Desa Sambori, pemuda, saksi, dan para pihak.	Menunjukkan pluralisme kelembagaan antara lembaga adat dan pemerintah desa.
Metode penyelesaian	Musyawarah, mediasi adat, penelusuran riwayat tanah, pemeriksaan saksi, dan kesepakatan damai.	Selaras dengan ADR dan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal.
Hambatan	Minim bukti tertulis, perbedaan batas, penurunan pemahaman hukum adat, dan keterbatasan daya eksekutorial.	Perlu berita acara tertulis, penguatan arsip adat, dan koordinasi dengan kantor pertanahan.

## **Perspektif Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Lembaga Adat**

Apabila dicermati dari sudut pandang hukum positif, mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dijalankan melalui lembaga adat di Desa Tarlawi sesungguhnya memiliki beberapa landasan yuridis di dalam tatanan hukum nasional, sebagaimana akan dijabarkan pada uraian berikut.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat memiliki pijakan yuridis dalam sistem hukum positif Indonesia. Landasan utamanya terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi eksistensi lembaga adat dan hak ulayat, selama masyarakat adat tersebut masih hidup, selaras dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum berikutnya terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak sejenis milik masyarakat hukum adat, sepanjang keberadaannya masih nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa, ketentuan ini membuka ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan, mengatur, dan mengelola tanah ulayat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, lembaga adat memiliki legitimasi dalam mengatur hubungan internal masyarakat adat, tetapi hasil dan praktik pengelolaannya tetap perlu dikaitkan dengan sistem administrasi pertanahan negara.

Dasar hukum ketiga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait pengakuan terhadap desa adat dan kewenangan lokal. Meskipun Desa Tarlawi tidak selalu ditempatkan secara administratif sebagai desa adat, ketentuan dalam UU Desa tetap relevan karena mengakui adanya kewenangan desa yang bersumber dari hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Pengakuan tersebut memperkuat posisi pemerintah desa dalam mendukung penyelesaian sengketa tanah ulayat, terutama sebagai fasilitator yang membantu proses musyawarah adat yang dilakukan oleh tokoh adat.

Dasar hukum keempat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, dan perdamaian pada dasarnya sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam sengketa tanah ulayat, lembaga adat dapat dipahami sebagai forum penyelesaian lokal yang lebih mengutamakan kesepakatan bersama daripada pemberian sanksi atau penghukuman. Namun, agar hasil penyelesaian memiliki kekuatan yang lebih jelas, kesepakatan adat sebaiknya dituangkan dalam berita acara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, diketahui pemerintah desa, dan apabila diperlukan ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi pertanahan.

Dasar hukum kelima berkaitan dengan kebijakan pertanahan mengenai penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat. Perkembangan kebijakan terbaru menunjukkan bahwa negara mulai mendorong penataan tanah ulayat melalui kegiatan inventarisasi, pengukuran, pemetaan, pencatatan, hingga pendaftaran. Dalam konteks tersebut, lembaga adat tidak hanya berperan sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki pengetahuan penting mengenai subjek masyarakat hukum adat, objek tanah ulayat, batas wilayah, serta sejarah penguasaan tanah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat akan memiliki kedudukan yang lebih kuat apabila didukung oleh dokumentasi yang jelas dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem administrasi pertanahan negara.

Berdasarkan hal tersebut, jika ditinjau dari kacamata hukum positif, penyelesaian sengketa tanah ulayat yang ditempuh lewat lembaga adat sebenarnya tidaklah berseberangan dengan hukum negara. Sebaliknya, mekanisme ini mendapatkan pengakuan yang sifatnya bersyarat, yakni selama komunitas masyarakat hukum adat masih eksis dan keberadaannya tetap hidup, serta sepanjang hasil penyelesaian yang dicapai mampu dipadukan ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sehingga pada akhirnya dapat memperoleh jaminan kepastian hukum.

## PEMBAHASAN

### Lembaga Adat sebagai Living Law dalam Pluralisme Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat di Desa Tarlawi dapat dimaknai sebagai wujud living law, yakni hukum yang tumbuh, hidup, dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sosial mereka. Berpijak pada pemikiran Eugen Ehrlich, hukum bukanlah sesuatu yang lahir hanya dari ketentuan tertulis yang dirumuskan oleh negara, sebab ia turut berkembang dari nilai-nilai dan aturan sosial yang secara faktual dijalankan serta dihormati dalam keseharian masyarakat. Pemahaman semacam inilah yang lazim disebut sebagai living law, yaitu hukum yang benar-benar hidup dan berakar pada norma, adat istiadat, serta kebiasaan yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri (Susilowati, 2000). Berangkat dari hal tersebut, penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan lewat lembaga adat pada hakikatnya tidak bisa dipandang hanya sebatas tradisi atau kebiasaan turun-temurun belaka, melainkan menjadi suatu bentuk penyelesaian persoalan hukum yang berlandaskan pada kehidupan sosial, yang keberadaannya diakui sekaligus memiliki legitimasi dalam tatanan budaya masyarakat (Wira & Hidayat, 2025).

Sudut pandang seperti ini selaras dengan teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) sebagaimana digagas oleh John Griffiths. Melalui teori tersebut, ditegaskan bahwa hukum yang dibuat negara (*state law*) bukanlah satu-satunya sistem norma yang berjalan di tengah masyarakat, sebab ia berdampingan dengan beragam tatanan hukum di luar negara, seperti halnya hukum adat maupun hukum yang bersumber dari ajaran agama (Flambonita et al., 2021). Dalam penerapannya di lapangan, hukum adat, nilai-nilai yang bersumber dari agama, kesepakatan yang lahir dari kehidupan sosial, sampai pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa, dapat saling

berkelindan dan berfungsi secara serempak guna meredakan sekaligus menyelesaikan persengketaan yang timbul di kalangan masyarakat (Zakiya, 2025).

Disantara melalui penelitiannya mengemukakan bahwa gagasan pluralisme hukum dengan corak yang khas keindonesiaan memiliki peran penting dalam menyikapi laju modernisasi di bidang hukum, mengingat tatanan kehidupan sosial bangsa Indonesia diwarnai oleh beragamnya sumber norma. Penelitian tersebut menguraikan bahwa pluralisme hukum di Indonesia membuka peluang bagi hukum negara, hukum transnasional, serta hukum adat untuk berjalan beriringan dan saling hidup berdampingan dalam bingkai konstitusional UUD 1945 (Disantara, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, hadirnya lembaga adat di Desa Tarlawi memperlihatkan adanya wujud nyata dari praktik pluralisme hukum. Hal ini tampak dari cara penyelesaian sengketa tanah ulayat yang tidak hanya bersandar pada hukum positif yang ditetapkan negara, melainkan turut menghadirkan hukum adat sebagai norma sosial yang masih hidup, memperoleh pengakuan, serta ditaati oleh masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, Lubis dkk. (2025) mengemukakan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan belum tegasnya mekanisme verifikasi dan registrasi hak ulayat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta.

Penelitian yang membahas penerapan hukum adat dalam menuntaskan sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa mekanisme adat sampai kini masih menempati posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena jalur penyelesaian secara adat lebih mengedepankan semangat musyawarah, tegaknya keadilan bersama, serta perbaikan kembali hubungan sosial di antara pihak-pihak yang berselisih. Kendati begitu, kajian tersebut turut mengungkap adanya beberapa hambatan, khususnya berupa terjadinya tumpang tindih kewenangan antara hukum adat dengan hukum negara, ditambah lemahnya pengakuan secara formal terhadap putusan ataupun hasil penyelesaian yang ditempuh melalui mekanisme adat (MuhammadRidho, 2025).

Dalam konteks Desa Tarlawi, praktik pluralisme hukum tampak dari adanya kolaborasi antara tokoh adat dan pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Tokoh adat memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi budaya karena dianggap memahami riwayat penguasaan tanah, batas-batas wilayah adat, serta norma adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain, pemerintah desa berperan memberikan dukungan administratif dan memfasilitasi forum musyawarah agar proses penyelesaian sengketa berjalan lebih teratur. Pola tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat bukan sekadar kebiasaan tradisional, melainkan merupakan proses sosial-hukum yang menghubungkan hukum adat dengan hukum negara. Dalam pandangan *living law* Eugen Ehrlich, hukum yang efektif tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi hukum yang benar-benar hidup, diterima, dan ditaati oleh masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Fahmi, (2022) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap tanah kolektif masyarakat adat di Indonesia harus dipahami dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya melalui pengakuan atas hak komunal yang melekat pada masyarakat adat. Selain itu, Permadi, (2024) mengemukakan bahwa sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan pembangunan memerlukan pola penyelesaian yang tidak hanya bertumpu pada aspek legal-formal. Penyelesaian tersebut juga harus mempertimbangkan pengakuan sosial, keterlibatan aktif masyarakat adat, serta prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Tarlawi dapat dipahami sebagai proses interaksi antara hukum adat sebagai *living law* dan hukum negara sebagai sistem hukum formal.

Kajian mengenai penyeselarasan antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat memperlihatkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang signifikan. Namun, proses integrasi kedua sistem hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat serta belum kuatnya koordinasi antara mekanisme penyelesaian adat dan lembaga formal negara (Sulvina et al., 2024). Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa di Desa Tarlawi sudah terhubung secara baik dengan ketentuan hukum positif, atau justru masih berlangsung secara informal berdasarkan praktik adat semata.

Hasil temuan ini semakin diperkokoh oleh beberapa kajian mutakhir yang bisa ditelusuri secara langsung. Pratama, (2025) menegaskan bahwa upaya menyelesaikan konflik tanah ulayat mengharuskan adanya pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang berlandaskan keadilan ekologis. Sementara itu, Kosten, (2021) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masih tergolong rapuh apabila tidak disertai kepastian secara administrasi. Adapun Saidah & Handayani, (2025) menyoroti pentingnya keselarasan antara hukum adat yang hidup di masyarakat dengan tatanan hukum agraria nasional. Ketiga rujukan tersebut sama-sama mempertegas bahwa praktik yang berlangsung di Desa Tarlawi merupakan perwujudan *living law* dalam bingkai pluralisme hukum.

## **Penyelesaian Adat, ADR, dan Keadilan Restoratif**

Pola penyelesaian sengketa yang berlangsung di Desa Tarlawi menunjukkan ciri-ciri *Alternative Dispute Resolution* (ADR) karena dilakukan di luar jalur pengadilan, bersifat sukarela, melibatkan para pihak secara aktif, dan berorientasi pada tercapainya kesepakatan damai. Musyawarah adat tidak semata-mata bertujuan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih diarahkan untuk memperbaiki kembali hubungan sosial yang terganggu akibat sengketa. Dalam konteks sengketa tanah ulayat, pendekatan ini menjadi penting karena para pihak umumnya masih berada dalam lingkungan sosial yang sama serta memiliki hubungan ekonomi, kekeluargaan, maupun kekerabatan.

Penelitian Awaluddin, (2021) mengenai peran lembaga adat Patowonua dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tolaki-Mekongga menunjukkan bahwa efektivitas lembaga adat dipengaruhi oleh kuatnya otoritas sosial, pemahaman

terhadap sejarah penguasaan tanah, serta orientasi penyelesaian yang menekankan keseimbangan sosial. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keberhasilan lembaga adat di Desa Tarlawi dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat bertumpu pada kepercayaan masyarakat terhadap tetua adat, kemampuan tokoh adat menelusuri riwayat tanah secara kultural, serta perannya dalam menjaga harmoni sosial masyarakat.

Namun, keberhasilan secara sosial tidak selalu menjamin adanya kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang membuka ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi hasil perdamaian sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa baru. Oleh karena itu, hasil musyawarah adat di Desa Tarlawi perlu dituangkan dalam berita acara yang memuat identitas para pihak, objek tanah yang disengketakan, batas-batas tanah, kronologi sengketa, nama saksi, keputusan atau kesepakatan yang dicapai, sanksi sosial apabila dilanggar, serta tanda tangan tokoh adat dan pemerintah desa.

Secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat berlandaskan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dapat memperoleh pengakuan dari negara selama keberadaannya masih nyata dan masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Desa Tarlawi, unsur "masih hidup" dapat dilihat dari keberadaan tokoh adat, catatan adat, praktik musyawarah, pengetahuan bersama mengenai batas-batas tanah ulayat, serta kepatuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui forum adat. Namun, pengakuan tersebut tidak semestinya hanya bertumpu pada klaim lisan atau ingatan kolektif masyarakat, melainkan perlu diperkuat melalui proses yang lebih sistematis, seperti dokumentasi, pemetaan, pencatatan, dan penguatan administrasi pertanahan.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Wardhana dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat harus ditopang oleh kejelasan mengenai subjek masyarakat adat, objek tanah, serta terpenuhinya syarat-syarat hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Di samping itu, Saidah & Handayani, (2025) menjelaskan bahwa perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dalam kerangka UUPA tetap membutuhkan keselarasan antara hukum adat yang masih hidup dengan sistem hukum agraria nasional. Dengan demikian, dalam konteks Desa Tarlawi, keberadaan lembaga adat dan praktik musyawarah dapat dipandang sebagai bukti sosial atas eksistensi hak ulayat, tetapi tetap perlu diperkuat dengan bukti administratif agar memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum negara.

Undang-Undang Desa memiliki relevansi dalam konteks penyelesaian sengketa tanah ulayat karena memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menghormati hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Dalam praktik di Desa Tarlawi, pemerintah desa tidak mengambil alih kewenangan lembaga adat, melainkan berperan sebagai fasilitator musyawarah serta pihak yang membantu memperkuat legitimasi hasil penyelesaian. Hubungan antara lembaga adat dan pemerintah desa ini penting karena sengketa tanah ulayat tidak hanya

membutuhkan pengakuan sosial dari masyarakat adat, tetapi juga memerlukan pencatatan administratif agar memiliki kedudukan yang lebih kuat.

Selain itu, kebijakan pertanahan terbaru mengenai penatausahaan tanah ulayat semakin menegaskan pentingnya inventarisasi tanah ulayat secara sistematis. Inventarisasi tersebut idealnya memuat data mengenai subjek masyarakat hukum adat, riwayat penguasaan tanah, batas wilayah, peta partisipatif, berita acara pengakuan, serta mekanisme pengelolaan tanah ulayat. Apabila Desa Tarlawi memiliki dokumen-dokumen tersebut, potensi sengketa dengan desa lain maupun pihak luar dapat diminimalisir. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak seharusnya berhenti pada perdamaian dalam kasus tertentu saja, tetapi perlu dilanjutkan dengan langkah pencegahan melalui dokumentasi, pemetaan, dan penguatan administrasi tanah ulayat.

### **Model Penguatan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Tarlawi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penguatan model penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Tarlawi dapat diarahkan melalui empat langkah utama. Pertama, prosedur musyawarah adat perlu diperjelas tanpa menghilangkan sifat sederhana dan kekeluargaan yang menjadi ciri penyelesaian adat. Setiap sengketa sebaiknya diawali dengan laporan tertulis sederhana, dilanjutkan pemanggilan para pihak, pemeriksaan saksi, penelusuran riwayat penguasaan tanah, musyawarah bersama, serta penyusunan berita acara kesepakatan. Langkah ini penting agar penyelesaian adat tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga memiliki dasar pembuktian minimum apabila di kemudian hari muncul sengketa lanjutan.

Kedua, lembaga adat perlu memperkuat arsip dan bukti adat melalui pencatatan silsilah penguasaan tanah, batas alam, peta partisipatif, keputusan musyawarah terdahulu, serta daftar tokoh yang mengetahui sejarah tanah. Menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap tanah adat di Indonesia masih menghadapi persoalan karena praktik administrasi sering kali baru mengakui objek tanah, tetapi belum sepenuhnya menegaskan subjek masyarakat adat dan hubungan hukumnya (Guntur, 2023). Karena itu, pengarsipan adat di Tarlawi penting agar pengetahuan adat yang selama ini bersifat lisan dapat dibuktikan secara lebih sistematis dalam sistem hukum modern.

Ketiga, perlu dibangun sinergi antara lembaga adat, pemerintah desa, dan kantor pertanahan. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator musyawarah, pencatat berita acara, dan penghubung koordinasi lintas desa, sedangkan kantor pertanahan dapat memberikan arahan mengenai penatausahaan tanah ulayat, pengukuran, pemetaan, dan kemungkinan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kajian Lubis dkk. (2025) menegaskan bahwa perlindungan hak ulayat masih terkendala oleh ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria.

Keempat, pendidikan hukum adat dan hukum agraria bagi masyarakat perlu diperkuat. Sebagian hambatan muncul karena menurunnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya bukti

administratif. Oleh sebab itu, sosialisasi bersama tokoh adat, pemerintah desa, akademisi, dan instansi pertanahan diperlukan untuk menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan hak komunal yang harus dikelola melalui persetujuan bersama, dokumentasi yang jelas, dan penghormatan terhadap mekanisme adat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak berhenti pada perdamaian kasus per kasus, tetapi juga diarahkan pada pencegahan konflik melalui dokumentasi, pemetaan, dan penguatan kelembagaan adat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis mekanisme penyelesaian sengketa tersebut memiliki dasar hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Landasan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan ruang pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, hak ulayat, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Secara empiris, penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Tarlawi dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat atau gelarung, pemerintah desa, para pihak yang bersengketa, dan saksi-saksi. Proses penyelesaiannya berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan, pemanggilan para pihak, penelusuran riwayat tanah, mediasi adat, hingga tercapainya kesepakatan damai. Mekanisme ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih berfungsi sebagai living law, yaitu hukum yang hidup dan ditaati masyarakat, sekaligus mencerminkan praktik pluralisme hukum karena hukum adat dan hukum negara saling berinteraksi dalam penyelesaian sengketa.

Pola penyelesaian tersebut juga sejalan dengan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) dan keadilan restoratif, karena lebih mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar menentukan pihak yang menang atau kalah. Meskipun demikian, penyelesaian adat di Desa Tarlawi masih menghadapi beberapa kendala, seperti minimnya bukti tertulis, belum jelasnya batas wilayah adat, menurunnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap hukum adat, serta lemahnya kepastian hukum dan daya eksekutorial terhadap hasil kesepakatan adat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan model penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun prosedur musyawarah adat yang lebih tertib, membuat berita acara tertulis atas setiap hasil kesepakatan, memperkuat arsip dan bukti adat seperti peta partisipatif serta catatan silsilah, meningkatkan kerja sama antara lembaga adat, pemerintah desa, dan kantor pertanahan dalam penatausahaan tanah ulayat, serta memberikan pendidikan hukum adat dan hukum agraria kepada masyarakat. Dengan demikian,

penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak hanya mampu menciptakan perdamaian sosial, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2025). RDP DPRD Kabupaten Bima Rekomendasikan Pencabutan HKM Perusak Hutan Adat Tarlawi. *Sumbawa Pikiran Rakyat*. <https://sumbawa.pikiran-rakyat.com/sumbawa-raya/pr-309875863/rdp-dprd-kabupaten-bima-rekomendasikan-pencabutan-hkm-perusak-hutan-adat-tarlawi>
- Awaluddin. (2021). Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(2), 301-321. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1-36. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1129/pdf>
- Fahmi, C. (2022). Protecting Indigenous Collective Land Property in Indonesia under International Human Rights Norms. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1), 1-25. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242>
- Flambonita, S., Novianti, V., Febriansyah, A., Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). *The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social*. 361-373.
- Guntur, I. G. N. (2023). Ragam Pengakuan Formal terhadap Penguasaan Tanah Adat di Indonesia Various formal Recognitions of Customary Land Tenure in Indonesia. *Tunas Agraria*, 6(2), 93-109. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/215/186>
- Jong, H. N. (2024). Jokowi's Land Reform Initiative Hits Roadblock as Conflicts Nearly Double, Report Shows. *Eco-Business*. <https://www.eco-business.com/news/jokowis-land-reform-initiative-hits-roadblock-as-conflicts-nearly-double-report-shows/>
- Kosten, M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat di Kabupaten Manggarai dalam Prespektif Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(2), 65-82. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v3i2.321>
- Lubis, I., Siregar, T., Indah, D., Lubis, S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(May), 143-158. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/401/232>
- Nurkomaria, M., & Farid. (2023). Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional di Wisata Air Terjun. *Jurnal Sains Dan Terapan*, 2(1).
- Permadi, I. (2024). Resolving Disputes Arising from Land Acquisition for Public Purposes Involving Indigenous Peoples in the Nusantara Capital Region. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(2), 705-748. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i2.731>
- Post, J. (2024). President Jokowi Has Not Achieved Agrarian Reform as He Had

Campaigned in 2014 on His Nawacita Nine-Point Development Agenda; Instead, a Civil Group Focusing on the Issue Has Found That the Number of Land Disputes and Incidents of State Violence Have Increased. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/01/28/jokowi-gets-red-mark-in-agrarian-dispute-resolution.html>

- Pratama, D. M. (2025). Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5248>
- Rahman, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW*, 1(2), 51-59.
- Ridho, Muhammad. (2025). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. *Justitianova: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 31-39. <https://yasiinpublisher.org/index.php/JUSTITIANOVA/article/view/60/26>
- Saidah, A., & Handayani, W. (2025). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Kerangka UUPA. *Al-Zyan: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7138-7146. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2330>
- Sulvina, A., Nadapdap, F. N., Depari, S. P., Br, T., Helen, W., Purba, A., & Hadiningrum, S. (2024). Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 50071-50078.
- Susilowati, W. M. H. (2000). Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 5(1), 26-37. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.230](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.230)
- Wardhana, Y. K., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2023). Analisis Yuridis Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 195-211. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4066>
- Wira, R., & Hidayat, R. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Lembaga Adat: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 12-17.
- Zakiya, W. (2025). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8794-8801. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2664](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2664)